

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Dalam kronologis kasus yang diteliti di PPT Seruni Semarang, anak pelaku yang terlibat kasus tindak pidana berumur 15 tahun dan sedangkan anak sebagai korban berumur 17 tahun. Dalam kasus ini berawal dari pelaku dan korban saling berpapasan dan terjadi adu mulut sehingga mengakibatkan saling pukul memukul dari dua belah pihak sampai ada yang memisahkan dari keduanya. Dari keluarga korban tidak terima atas perlakuan terhadap anaknya, sehingga keluarga korban mendatangi ke rumah keluarga pelaku. Disana terjadi kesepakatan dari dua belah pihak agar keluarga pelaku memberikan sejumlah uang yang telah disepakati dan tertulis dalam kertas bermaterai. Namun beberapa hari kemudian, keluarga korban keberatan dan mengembalikan uang yang sebelumnya sudah disepakati dan tertulis di kertas bermaterai. Tetapi dalam hal ini keluarga pelaku tidak memiliki salinan dari surat perjanjian tersebut, sehingga keluarga pelaku tidak memiliki kekuatan hukum untuk

¹ Nashriana, *Perlingan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012. h. 9.

membela diri. Sehingga keluarga korban membawa kasus ini ke POLRESTABES.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkulaitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.²

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua,

² H. Muadi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, h. 233.

keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin setiap berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Hak dalam perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 (dua) kategori, antara lain:

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan

³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h. 1.

anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup dan penahan semena-mena.⁴

Perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam pasal 66 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang di rampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usiannya dan hanya di pisahkan dari orang dewasa, kecuali dengan kepentingannya. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan

⁴ M.Nasir Djamil, *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h, 15.

pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan, tidak ada satu pasal-pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan anak nakal dapat dilihat pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, menunjukkan bahwa *juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan pelaksanaan/eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), penyebutan anak yang berada dalam lembaga permasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Permasyarakatan”.⁶

⁵ Dr. Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 10.

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum pidana bagi anak di indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 29.

Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam undang-undang pengadilan anak diatur dalam pasal 45 ayat (4), dan pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam bab IV pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP, kecuali pasal 64 nya. Ini menunjukkan bahwa hak-hak anak selain mengacu pada hukum yang umum (KUHAP), tetapi juga diatur dalam hukum pidana anak (UU pengadilan anak), karena UU pengadilan anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak.⁷

Bilamana anak harus berkonflik dengan hukum karena melakukan suatu tindak pidana sehingga harus mengalami proses peradilan, maka hukum acara yang digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya akhir (*last resort*). Anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lainnya sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk di dampingi psikolog dan anak mempunyai hak bela diri. Dalam penjatuhan pidana, anak tidak dapat di jatuhkan pidana mati.⁸

Di dalam hadist, Nabi, SAW bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْصِرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصِرْهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَمْ أَمْرًا إِذْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصِرْهُ قَالَ تَحْبِرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (رواه البخاري)

⁷ Nashriana, *Op.Cit.*, h. 97.

⁸ Rhona K. M. Smith, at. Al.--, *HUKUM HAK ASASI MANUSIA*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, h. 271.

Artinya; Rasulullah SAW bersabda: 'Tolonglah saudaramu yang menganiaya (zalim) atau yang teraniaya (terzalimi). Ya Rasulullah, aku akan menolong seseorang yang teraniaya. Bagaimana pendapatmu jika seseorang berbuat zalim. Bagaimana aq menolongnya ? (Rasulullah) berkata: cegahlah ia dari berbuat zalim, maka itulah cara engkau menolong.'(H.R. Bukhari)

Jadi, perlindungan tidak hanya diberikan kepada orang yang sedang teraniaya, tapi juga kepada orang yang menganiaya itu sendiri yaitu dengan jalan melepaskan tanganya dari perbuatan aniaya (*zhalim*) tersebut.⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.

Dalam syariat islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal :

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang;
- 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan
- 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

⁹ Ahmad Kosasih, *HAM dalam perspektif ISLAM*, Jakarta: SALEMBA DINIYAH, 2003, h. 69.

Artinya: Dari Aisyah ra. Ia berkata : telah bersabda Rasulallah saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang tidur sampe ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka dapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan tidak terpaksa tidak di bebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembahasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadits Nabi dan Al-Qur'an.¹⁰

¹⁰ Ahmad Wardi Muslim, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.75

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian gambaran di atas, dapat peneliti kemukakan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diajukan maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak dibawah umur di PPT Seruni Semarang ?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak dibawah umur di PPT Seruni Semarang ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini:

- a) Untuk mengetahui proses perlindungan pelaku anak di PPT Seruni Semarang.
- b) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perlindungan pelaku anak.

2. Manfaat penelitian

Mengetahui proses perlindungan yang berada di indonesia dan batasan umur yang digunakan dalam tindak pidana di Indonesia dengan batasan usia yang digunakan dalam agama islam.

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hukum guna mengetahui proses perlindungan pelaku tindak pidana anak di bawah umur. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran didalam penegakan hukum guna mengetahui proses penyelesaian kasus perlindungan pelaku tindak pidana anak dibawah umur.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka memuat urutan sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam skripsi ini penulis telah melakukan kajian pustaka, dengan membaca karya tulis dan buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya :

Pertama, skripsi dari Febrina Erlinda Nuryanti dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Surabaya” dengan membahas persoalan besar dalam

pemidanaan terhadap anak adalah efek buruk pemidanaan terhadap perkembangan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, perbedaan pokok terletak pada pelakunya yaitu dilakukan oleh anak-anak. Tetapi batasan usianya biasanya dipergunakan terhadap tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal. Berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat kami sebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 16 tahun. Sanksi pidana dan tindakan yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya Pasal 23 dan Pasal 24 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹¹

Kedua, skripsi dari M. Nafudlul Mafakhir dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islma dan Hukum Positif)” . Inti dari persoalan yang dibahas dalam skripsi ini yang berisikan undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak merupakan orang yang belum cukup umur dan belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik itu perbuatan pidanan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hukum islam pertanggungjawaban pidana anak hanya dikenakan pada anak yang telah

¹¹ Febrina Erlinda Nuryanti dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Surabaya”, Universitas Pembangunan Nasional ‘VETERAN’, 2011.

balig atau yang sudah mempunyai kecakapan dalam hukum, anak tidak bisa dikenakan hukum pokok tetapi hanya di berikan pengajaran.¹²

Ketiga, skripsi dari Fitri Muniro dengan judul “Penjatuhan Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”. Dalam menyusun skripsinya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian ini bersidat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang analisis penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam persepektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam.¹³

E. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah

¹² M. Nafudlul Mafakhir dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islma dan Hukum Positif)”, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

¹³ Fitri Muniro dengan judul “Penjatuhan Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam” Uin Suka, 2012.

penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau (field research). Karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (indept interview). Wawancara ini akan dimanfaatkan sebagai media crossing data atau cecking and balancing, dari berbagai data yang penulis peroleh sebelumnya, sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasi realitas yang tersamar di balik sebuah data. Karena penelitian ini berbentuk field reseach yang menggunakan wawancara maka otomatis data yang diperoleh berupa data primer, dan dibantu data sekunder yang mendukung.

2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan oleh penelitian ini di sesuaikan dengan metode dan jenis pendekatan yang di gunakan. Maka teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah :

a) Wawancara (interview)

Wawancara di sini dilakukan dengan Bapak Setyawan Budy Wahyono bagian Tugas dan Kewenangan FULL TIMER. Selaku pendamping terhadap pelaku di PPT SERUNI SEMARANG

b) Observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati perlindungan pelaku tindak pidana anak yang berada di PPT seruni Semarang

c) Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis menggunakan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, hukum Islam, dari bentuk buku, jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan peneliti.

3. Analisa Data

Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data) yaitu dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran

menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁴

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan pelaku tindak pidana anak. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis perlindungan yang ada, selanjutnya akan dikaji dan di analisis dengan hukum Islam, setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang di teliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlukiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, yaitu Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Dalam bab ini penulisan menjelaskan tinjauan umum perlindungan anak dan pertanggungjawaban pidana anak dari persefektif

¹⁴ M.Burhan Bungin, *penelitian Kualitatif*, Kencana Prendana Media Group, Jakarta, 2007, h. 54

hukum islam. Bahasan dalam bab ini berupa ketentuan umum pengertian perlindungan anak menurut hukum di Indonesia, batasan umur pertanggungjawaban menurut hukum Islam, sanksi pidana menurut hukum islam.

BAB III, yang berisi tentang pusat pelayanan terpadu seruni semarang, yang di dalamnya berisi biografi PPT (pusat pelayanan terpadu), penanganan perlindungan pelaku tindak pidana anak di PPT Seruni Semarang.

BAB IV, merupakan analisis perlindungan pelaku tindak pidana anak dari hukum Islam, perlindungan dan batasan umur, pertanggungjawaban tindak pidana anak dalam islam.

BAB V, yaitu penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kemudian yang terakhir daftar pustaka dan lampiran.